

## Efektivitas Khes dan Fatwa DSN-MUI terhadap Penegakan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia

**Muslimin<sup>1</sup>, Bintang<sup>2</sup>, Evi Hendri Susanto<sup>3</sup>, Fitria Agusti<sup>4</sup>, Alfin Dani Arwanto<sup>5</sup>**  
<sup>1,2,3,4,5</sup> Pasca Sarjana Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Batusangkar  
e-mail: musliem13@gmail.com<sup>1</sup>, bintangsimamora97@gmail.com<sup>2</sup>,  
Evihendri@7mail.com<sup>3</sup>, fitriapoertugal@gmail.com<sup>4</sup>, alfindani25@gmail.com<sup>5</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan agar supaya setatus KHES dan Fatwa DSN-MUI dinaikkan posisinya menjadi Undang-undang, hal ini sangatlah penting untuk segera diterbitkan draft rancangannya dan kemudian disahkan. Karena KHES dan Fatwa DSN-MUI merupakan aturan khusus yang mengatur sistem operasional maupun penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dengan demikian tentu kedudukannya sangat penting dalam ranah ekonomi syariah. Di samping urgennya kedudukan KHES dan Fatwa DSN-MUI tersebut memiliki kelemahan dalam tatanan hukum nasional tidaklah dapat dipungkiri pula keberadaannya. Hal ini karena keberadaannya bukanlah sebagai sumber hukum yang mempunyai legalitas hukum nasional. Sebagaimana Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tidak menyebutkan fatwa sebagai bagian dari dasar hukum di negara ini, Fatwa hanya sebagai suatu pendapat atau nasehat yang disampaikan oleh para ahli hukum Islam yang tergabung dalam suatu wadah organisasi. Disuatu sisi Fatwa DSN MUI banyak mempengaruhi lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini tentu sebuah terobosan yang berkaitan dengan legalitas hukum ekonomi syariah. Namun keberadaannya KHES yang menjadi rujukan para Hakim Pengadilan Agama sebagai penyelesaian sengketa, KHES ini tidaklah berbentuk Undang-undang, faktanya hanya sekedar PERMA, dan ini pastinya berpengaruh dalam kekuatan hukum legislasi nasional. Oleh karena itu untuk mengharmonisasikan dan memformulasikan Fatwa DSN-MUI kedalam KHES serta menaikkan setatus KHES menjadi Undang-undang adalah suatu keharusan.

**Kata kunci:** KHES, Fatwa DSN-MUI, Hukum Ekonomi Syariah

### Abstract

This study aims to make KHES and DSN-MUI Fatwa binding into law, it is important to immediately issue the draft and then ratify it. Because the KHES and the DSN-MUI Fatwa are special rules that regulate the operational system and the settlement of sharia economic disputes, with matters that are really important in the realm of sharia economy. In addition to the urgency of the position of KHES and the DSN-MUI Fatwa, the existence of weaknesses in the national legal order can also be denied. This is because it was established as a source of law that has the legality of national law. As Law no. 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation, does not mention fatwas as part of the legal basis in this country, Fatwa is only an opinion or advice conveyed by Islamic jurists who are members of an organizational forum. On the one hand, the DSN MUI Fatwa greatly influenced the birth of the Sharia Economic Law Compilation. This is certainly a breakthrough related to the legality of sharia economic law. However, the existence of KHES which is a reference for Religious Court Judges as dispute resolution, this KHES is a statutory event, in fact it is only PERMA, and this affects the legal power of national legislation. Therefore, to harmonize and formulate the DSN-MUI Fatwa into KHES and raise the status of KHES to become a law, it is a must.

**Keywords :** KHES, DSN-MUI Fatwa, Sharia Economic Law

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Perkembangan hak ekonomi rakyat (jaminan sosial) dan perkembangan hak asasi manusia tidak bisa saling dipisahkan. Hal itu sangat wajar mengingat jaminan ekonomi sosial adalah bagian dari hak-hak ekonomi (Triyanta, 2012: 4). Negara hukum secara prinsip menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum. Semua aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan hukum, tentunya sesuai dengan sistem hukum nasional, sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya. Di samping sebagai Negara Hukum, Indonesia juga Negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ditegaskan pada Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan harus menjadikan hukum yang bersumber dari agama sebagai bahan bakunya (Darwin, 2015 : 19-20).

Masyarakat Indonesia mayoritas merupakan penganut agama islam, oleh karena itu aktifitas kehidupan identik dengan kultur yang islami termasuk dibidang perekonomian. Berbagai macam sektor sistem operasional ekonomi diterapkan sistem ekonomi syariah. Perkembangan paradigma ekonomi yang berlabelkan syariah, dibuktikan dengan bertembangnya perbankan berbasis syariah. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan statistik per Januari 2021, dinyatakan bahwa jumlah bank umum syariah (BUS) di Indonesia yang semula berjumlah 14 BUS, sejak tahun 2021 terdapat penggabungan tiga bank syariah BUMN yaitu bank Mandiri syariah, bank BNI syariah dan bank BRI syariah menjadi Bank Syariah Indonesia. Dengan demikian jumlah bank umum syariah tahun 2021 menjadi 11 bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS) berjumlah 20, bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) berjumlah 162 (Siswanti & Suryanto, 2021 : 26). Asuransi yang berbasis syariah pada tahun 2014 terdapat 5 perusahaan asuransi full syariah dengan jumlah UUS 44. Perusahaan pembiayaan syariah pada tahun 2014 terdapat 3 perusahaan full syariah dengan jumlah UUS 44 (OJK, 2014). Reksadana berbasis syariah pada Januari 2015 berjumlah 73 (OJK, 2015). Koperasi Jasa Keuangan Syariah/ BMT yang terdaftar di tahun 2015 berjumlah 432, dan lembaga keuangan lainnya yang berbasis syariah, serta berdirinya lembaga pendukung seperti Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), ABSINDO dan lain sebagainya yang merupakan bagian penting dalam mengenalkan ekonomi syariah ke masyarakat ( Prawiro, 2016: 153).

Paparan di atas menunjukkan pesatnya perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Dengan realita demikian maka tidak menutup kemungkinan sengketa ekonomi syariah juga akan semakin banyak variannya sehingga sangat dibutuhkan pengaturan yang kuat dan jelas. Hal itu bertujuan agar supaya terealisasinya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam varian sengketa yang mungkin akan terjadi. Di samping itu, pengaturan hukum yang kuat dan jelas di bidang ekonomi syariah juga dibutuhkan untuk menjamin terealisasinya prinsip syariah dalam sistem operasional ekonomi syariah.

Kehadiran hukum ekonomi Islam dalam tata hukum Indonesia dewasa ini, sesungguhnya tidak lagi hanya sekedar tuntutan sejarah dan kependudukan (karena mayoritas beragama Islam) sebagai mana disebutkan di atas, tetapi lebih jauh dari itu adalah karena adanya kebutuhan masyarakat luas setelah diketahui dan dirasakan benar betapa adil dan meratanya system ekonomi Islam dalam mengawal kesejahteraan rakyat sebagaimana yang dicita-citakan para pendiri Negara Republik Indonesia (Hadi,2016 : 60-61).

Sehubungan dengan ini, KHES dan Fatwa DSN-MUI dijadikan sebagai legislasi utama ekonomi syariah di Indonesia. KHES dan Fatwa DSN-MUI ini merupakan pedoman utama dalam sistem operasional maupun penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Kekuatan KHES dan Fatwa DSN-MUI dalam kaitannya dengan ekonomi syariah bisa dilihat melalui pola transformasinya dalam peraturan perundang-undangan menjadi hukum positif yang bersifat khusus tunduk pada asas *lexspecialis derogat legi generalis*. KHES ditransformasikan melalui PERMA No. 2 Tahun 2008, sedangkan Fatwa DSN-MUI ditransformasikan melalui

Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Mahkamah Agung .RI, 2006: 35).

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, peran KHES dan Fatwa DSN-MUI terhadap perkembangan ekonomi syariah menjadi suatu pembahasan yang menarik, karena secara struktural hukum KHES dan Fatwa DSN-MUI ini sudah terjamin sebagai peraturan utama untuk mengatur seluk-beluk ekonomi syariah. Namun disayangkan dua produk hukum ini belum berbentuk Undang-undang. Sehingga ini menimbulkan suatu kerancuan dalam sistem hukum yang mengatur ekonomi syariah. Kerancuan tersebut muncul karena dua produk hukum ini diatur dalam dua bentuk peraturan yang terpisah dan keduanya belum berbentuk Undang-undang, keduanya masih sama-sama berdiri dipundak peraturan Perundang-undangan. Lebih urgen lagi Undang-undang tempat berdiri kedua produk hukum ini juga berbeda, sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadi inkonsistensi antara dua produk hukum ini dalam pengaturannya. Kemudian sifat kedua produk hukum ini mempunyai sifat yang berbeda dalam pengimplementasiannya. KHES merupakan peraturan yang mengikat terhadap hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama sedangkan Fatwa DSN-MUI mengikat seluruh kegiatan usaha yang melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah di Indonesia.

Selanjutnya jika dilihat dari penjangkauan dua produk hukum ini dalam merespon perkembangan ekonomi syariah juga terdapat perberbedaan. KHES disahkan pada Tahun 2008 yang bentuknya adalah produk hukum baku sehingga diragukan apakah ia mampu menjangkau permasalahan dari pesatnya perkembangan ekonomi syariah hingga Tahun 2021 ini. Sedangkan Fatwa DSN-MUI bentuknya belum ada jika permasalahan hukum tidak muncul, matanya sangat jeli dalam mengintai permasalahan-permasalahan hukum. Sehingga ia terus mengiringi perkembangan ekonomi syariah dengan fatwa-fatwanya. Namun yang namanya fatwa tentu munculnya setelah permasalahan hukum berjalan ditengah keresahan masyarakat, sehingga membuka peluang berjalannya keabstrakan hukum ditengah masyarakat. Keadaan demikian tentunya menimbulkan keraguan terhadap terwujudnya tujuan dibentuknya KHES dan Fatwa DSN-MUI yakni untuk menjamin terealisasinya prinsip syariah terhadap sistem operasional dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Dari simraut dua produk hukum itu penulis mencoba meneliti dan mengkaji lebih dalam untuk mengetahui jawaban-jawaban dari permasalahan di atas yakni apakah solusi dari kesenjangan KHES dan Fatwa DSN-MUI ini terhadap penjaminan terealisasinya prinsip syariah dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia

### Literatur Review

KHES dan Fatwa DSN-MUI dibentuk pada hakikatnya adalah untuk menjamin terealisainya prinsip syariah dalam sistem operasional maupun penyelsain sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Prinsip syariah dalam sistem ekonomi syariah tersebut ada lima prinsip dasar yang mesti dipenuhi yakni ( Iska, 2019: 227-229).

1. **'Aqīdah**, Dasar utama, perlunya keyakinan bahwa secara essensial Allah lah yang memiliki apa saja yang ada di langit dan di bumi. Berarti pada manusia tidak ada hak pemilikan, kecuali kewajiban pengelolaan dan hak manfaat.
2. **Adil**, Dalam pengelolaan harus berada dalam koridor keadilan, dengan pengertian "tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi". Bukan dalam maksud "anda berhak atas apa yang anda usahakan" sebagai konsep keadilan dalam teori kapitalisme, dan bukan juga definisi "sama rata sama rasa" sebagaimana konsep keadilan dalam teori sosialisme
3. **Nubuwwah**, Artinya mencoba merefleksikan sistem ekonomi Nabi dalam kesehariannya, karena pola itulah yang paling benar. Misalnya konsep *tasharruf* (perputaran bisnis) oleh Nabi adalah dalam bentuk pembiayaan pada sektor riil. Artinya bentuk usaha yang dijalankan tetap dalam tataran *risk* (rugi) atau *return* (untung), seperti sistem *mudharabah*, *musyarakah*, dan sebagainya. Bukan dalam bentuk, niatnya untuk diputar, tapi tidak mau menanggung resiko, seperti menanamkan uang di bank konvensional dengan sistem bunga.

4. **Khilâfah**, Maksudnya sistem ekonomi Islam tidak bisa berjalan secara optimal tanpa adanya dukungan *political will* dan pengawasan dari penguasa atau pemerintah dalam suatu negara. Seperti di Indonesia, umat Islam perlu gembira bahwa untuk mewujudkan institusi ekonomi syariah telah ditopang secara konstitusional melalui peraturan yang berlaku dalam suatu negara. Dalam konteks negara Indonesia dijelaskan dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Perundang-undangan di Indonesia.
5. **Ma'âd**, Maksudnya mengenai suatu yang harus diyakini oleh pelaku-pelaku ekonomi muslim adalah bahwa, tindakan ekonomi yang mereka lakukan bukan hanya bernuansa duniawi semata, tapi terintegral untuk kepentingan akhiratnya, sebagai muara akhir perjalanan kehidupannya.

Untuk menjamin terealisasinya prinsip syariah tersebut maka prinsip dasar diatas di formulasikan kedalam bentuk KHES dan Fatwa DSN-MUI. Untuk melihat efektivitas dua produk hukum ini dalam rangka mewujudkan terealisasinya prinsip syariah dalam ranah ekonomi syariah maka dapat dilihat dalam penjelasan dibawah ini.

### **Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)**

KHES merupakan hukum materil dalam bidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama. KHES ini terbagi empat bagian (buku), yaitu: Buku I: Subyek Hukum dan Amwal, Buku II: Akad, Buku III: Zakat dan Hibah, Buku IV: Akuntansi Syariah. Sumber KHES merujuk kepada hukum Islam, tetapi seperti halnya peraturan yang lain, di dalam KHES tidak dijumpai penjelasan tentang kategori sumber hukum Islam diatas. Sumber hukum islam secara keilmuan hukum Islam terbagi dalam dua kategori: 1) Sumber-sumber hukum Islam yang disepakati oleh seluruh ulama atau sumber-sumber utama, yaitu al-Quran, Sunnah, *Ijmâ'* dan *Qiyâs*. 2) Sumber-sumber hukum yang diperselisihkan, yakni *Istihâsân*, *Istislâh (al-Maslahah al-Mursalah)*, *'Urf*, *Istishâb*, *Mazhab Sahâbi*, *Syar'u Man Qablanâ*, dan sebagainya. KHES merupakan kompilasi yang disusun dengan merujuk pada berbagai sumber, baik dalam pada tataran syariah, fiqh, maupun qânûn (undang-undang). Salah satu sumber penyusunan KHES ini adalah Majallah *al-Ahkam al-'Adliyah*, yang merupakan kitab undang-undang hukum perdata pada era Turki Usmani, kemudian disesuaikan dengan konteks kekinian serta kelIndonesiaan. Kontekstualisasi fiqh memang sangat perlu, mengingat fiqh sendiri bersifat fleksibel, dalam arti dapat berubah seiring perubahan waktu, tempat, keadaan dan adat-istiadat (Elhas, 2016 : 114-115).

KHES yang ditetapkan melalui Peraturan Mahkamah Agung ini jika diamati melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dapat di asumsikan sebagai berikut : a) KHES merupakan peraturan bersifat sifat tertulis; b) KHES bukan merupakan meteril hukum yang mengikat umum walaupun pada dasarnya KHES itu bersifat umum abstrak tetapi hanya berlaku intern bagi kekuasaan Mahkamah Agung; c) KHES bukan merupakan peraturan yang dibentuk oleh lembaga yang mendapat kewenangan atribusi ataupun kewenangan delegasi pembentukan peraturan perundang-undangan. Ia diciptakan oleh Mahkamah agung hanya sebagai *guidance* hakim memutus perkara ekonomi syariah (Hasan, 2018 : 5-7). Yang mana sejak berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 menyebutkan sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan mutlak dari pengadilan agama. Maka untuk mengisi kekosongan hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah di isi melalui PERMA, PBI dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008. PERMA mentransformasikan KHES menjadi hukum positif untuk mengatur penyelesaian sengketa ekonomi syariah (Mahkamah Agung .RI, 2006: 35).

Eksistensi KHES dalam hukum positif di Indonesia dapat dilihat pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008. Pasal satu ayat (1) menyebutkan hakim Pengadilan Agama lingkungan Peradilan Agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Atas dasar ini maka hakim wajib menjadikan KHES sebagai dasar hukum dalam putusan perkara ekonomi syariah, selama itu tidak mengurangi tanggung jawab hakim untuk menggali dan

menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar sesuai pasal 1 ayat (2) PERMA tersebut. Sedangkan PERMA itu sendiri juga 12 diakui sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, karena hal ini juga terlihat jelas dalam pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Perundang-undangan di Indonesia yakni sepanjang PERMA diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan maka diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat.

Kewenangan Mahkamah Agung dalam membuat PERMA diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yaitu "Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini. Dengan demikian, fungsi PERMA adalah untuk mengisi kekurangan atau kekosongan undang-undang dalam menjalankan praktik peradilan untuk menghindari disparitas dalam memberikan keadilan yang menyebabkan kepastian hukum tidak terwujud. PERMA merupakan peraturan yang bersifat khusus sehingga tunduk pada prinsip *lex specialis derogat legi generalis*. Dengan demikian selama permasalahan dalam sengketa ekonomi syariah diatur dalam KHES maka hakim tidak bisa mengenyampingkan atau tidak menerapkan KHES dengan mendasarkan pertimbangan hukum pada peraturan perundang-undangan lain yang bersifat umum (Wahyudi, 2014 : 57-66).

Atas dasar penjelasan peraturan struktural hukum yang menjelaskan eksistensi kedudukan KHES dalam hukum positif Indonesia di atas, maka dapat dikatakan KHES berperan sebagai pahlawan. Pertama bagi para hakim pengadilan agama, praktisi hukum dan praktisi ekonomi syariah karena memudahkan praktisi hukum untuk merujuk hukum yang sesuai dengan keinginannya. Kitab-kitab fikih yang tersebar di dunia islam penuh perbedaan pendapat yang terkadang membingungkan dan menyulitkan. Dengan adanya kompilasi hukum ekonomi syariah. Para hakim, pratiksi hukum, dan pratiksi ekonomi syariah tidak perlu lagi mentarjih berbagai pendapat dalam berbagai macam kitab-kitab fikih. Kemudian ditinjau dari segi kehausan para pencari keadilan yang selama ini terombang-ambing karena kekosongan hukum materil yang mengikat tentang sengketa ekonomi syariah maka muncul KHES sebagai pahlawan bagi mereka yang mengatur sedemikian rupa yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Terakhir menurut penulis KHES berperan sebagai pahlawan bagi literatur fikih mu'amalah dan hukum positif Indonesia. Karena dengan munculnya KHES mampu menyatukan perspektif kitab-kitab fikih mu'amalah yang penuh perbedaan sehingga terhindar dari perdebatan perbedaan mazhab, karena KHES merupakan hasil kesepakatan para ulama yang berasal dari galian berbagai macam sumber kitab fikih tentunya disesuaikan dengan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Disamping itu yang lebih urgen KHES juga sangat berjasa bagi hukum positif di Indonesia, karena dengan ditransformasikannya KHES kedalam tatanan hukum positif ia mampu mengharmonisasikan peraturan hukum positif di indonesia sesuai dengan yang di inginkan dan didambakan kultur masyarakat mayoritas islam di Indonesia. Hal ini sesuai dengan perkembangan hukum masyarakat, sebagaimana dinyatakan Eugien Ehrlich bahwa "*hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat,*"

#### **Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia**

Dewan syariah nasional (DSN) merupakan lembaga yang dibentuk oleh majelis ulama indonesia (MUI) yang mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan syariah. Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (Syari'ah) dalam bentuk fatwa agar supaya dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syari'ah (Hadi, 2011 :3). Fatwa adalah jawaban (Kupustusan/Pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah. Jadi fatwa adalah usaha untuk memberikan penjelasan tentang hukum syara'. Dengan demikian fatwa merupakan suatu pendapat yang dikeluarkan oleh seorang alim dan bukan termasuk kedalam salah satu sumber hukum dalam Islam. Sifat Fatwa tidak mengikat, dalam artian fatwa boleh dilaksanakan dan/atau ditinggalkan. Walaupun demikian posisi hukum fatwa di Indonesia memiliki otoritas dan peran penting dalam proses perancangan dan pembuatan

undang-undang positif yang bersifat mengikat sebagai landasan hukum yang mengikat bagi perkembangan Ekonomi Islam (Hardi, 2019 :98). Namun setelah disahkannya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah DSN-MUI melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah dalam sistem dan manajemen lembaga keuangan syariah (LKS). Perlu diketahui juga DSN-MUI merupakan lembaga yang independen dalam mengeluarkan fatwa sebagai rujukan yang berhubungan dengan masalah ekonomi, keuangan dan perbankan (Hadi, 2011 : 3).

Struktur hirarki DSN dibawah MUI dan MUI merupakan lembaga independen yang tidak berafiliasi kepada pemerintah. Sejak berdirinya hingga tahun 2017 DSN-MUI di Indonesia Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan sebanyak 116 fatwa yang berkaitan dengan operasional lembaga keuangan syariah bank dan non-bank. Dengan rincian sebagai berikut: Data menunjukkan fatwa DSN-MUI terbanyak dikeluarkan pada tahun 2000 dan tahun 2002 sebanyak masing-masing 18 fatwa. Sebaliknya pada tahun 2003 terlihat hanya 1 fatwa yang dikeluarkan fatwa terkait keuangan syariah. sedangkan 15 tahun lainnya mengalami variasi dalam mengeluarkan fatwa yaitu dari 2 hingga 10 fatwa saja (Hardi, 2019 : 98-100).

DSN-MUI dibentuk untuk difungsikan dalam beberapa aspek yaitu : a) mewujudkan bentuk aspirasi umat Islam Indonesia tentang perekonomian dan mendorong sarana-sarana Islam dalam penyelenggaraan ekonomi/keuangan menurut prinsip syariah, b) pembentukan DSN-MUI adalah efisiensi dan langkah-langkah koordinasi yang diambil oleh para sarjana dalam menanggapi masalah ekonomi/keuangan syariah. Berbagai problem/perkara yang membutuhkan fatwa akan dibahas untuk memperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berada di lingkungan lembaga keuangan syariah, c) mendorong pengimplementasian cara-cara Islami dalam ranah ekonomi dan keuangan, DSN-MUI akan selalu terlibat dan proaktif berkontribusi dalam menyikapi dinamika perkembangan ekonomi dan keuangan masyarakat Indonesia (Renie, Luth, Sihabbudin, & Hamidah, 2020 : 1)

Beberapa aspek tersebut menunjukkan betapa pentingnya peran DSN-MUI dalam kaitannya dengan ekonomi syariah. Meskipun Fatwa MUI bukan merupakan salah satu suatu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui di Indonesia, namun dalam perkembangannya, beberapa fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan hukum positif yang mengikat. Sebab, keberadaannya sering dilegitimasi melalui peraturan perundang-undangan oleh lembaga pemerintah, sehingga harus dipatuhi pelaku ekonomi syariah. Diantara bentuk legitimasi melalui perundang-undangan tersebut dapat dilihat dari beberapa ketentuan berikut (Hasan, 2018 : 8-9) :

1. *Undang-Undang Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas*. Dalam pasal 109 pada undang-undang ini dijelaskan bahwa : 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah. 2) *Dewan Pengawas Syariah* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. 3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.
2. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara* Dalam pasal 25 pada undang-undang ini jelaskan pula ketentuan sebagai berikut: "Dalam rangka penerbitan SBSN, Menteri meminta *fatwa atau pernyataan kesesuaian SBSN terhadap prinsip-prinsip syariah* dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah". Pada penjelasan ayat ini dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah" adalah Majelis Ulama Indonesia atau lembaga lain yang ditunjuk Pemerintah".
3. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. Dalam pasal 26 pada undang-undang ini lebih dijelaskan kembali bahwa: 1) Kegiatan usaha sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada *Prinsip Syariah*. 2) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia*. 3) Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia. 4) Dalam rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia membentuk *komite perbankan syariah*.

Atas dasar ini, maka lembaga keuangan syariah memiliki keterikatan terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya ketentuan yang mewajibkan lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah agar patuh dan tunduk kepada fatwa DSN-MUI. Dalam struktural hukum secara lebih rinci menjelaskan bahwa Fatwa DSN-MUI dalam kaitannya dengan sistem operasional maupun penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan suatu peraturan yang sudah ditransformasikan menjadi hukum yang mengikat.

Pola transformasinya dapat dilihat melalui melalui kolaborasi PBI dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah antara lain dari rumusan pasal 1 ayat (7) UU No. 21 Tahun 2008 yang berbunyi bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip syariah itu sendiri ditegaskan dalam pasal 1 ayat (12) tersebut yang menyatakan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (Fahmi, 2017: 30-31. Peraturan Bank Indonesia No.11/15/PBI/2009 juga memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan Prinsip Syariah. Menurut PBI tersebut "Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia" (Hadi, 2011 : 5). Kemudian lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah dijelaskan PBI Nomor 6/24/PBI/2004, Dewan Syariah Nasional adalah salah satu lembaga yang dibentuk Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha yang melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah (Fahmi, 2017: 30-31). Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Perundang-undangan di Indonesia menyebutkan bahwa PBI merupakan salah satu peraturan yang diakui sebagai hukum positif di Indonesia.

Berkaitan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dijelaskan pula oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. atas dasar ini maka hakim wajib untuk tidak menyimpangi Fatwa DSN MUI dalam dasar pertimbangan hukum untuk memutus perkara sengketa ekonomi syariah,. sehingga sngat wajar jika hakim menjadikan fatwa DSN MUI sebagai dasar pertimbangan hukum bahkan sangat dianjurkan untuk menerapkan Fatwa DSN MUI sebgai dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara ekonomi syariah (Hadi, 2011 : 5). Karena pangkal tranformasi Fatwa DSN MUI menjadi hukum positif itu adalah UU No. 21/2008 maka Prinsip Syariah demi hukum telah berlaku sebagai hukum positif dengan asas *lex specialis derogat legi generalis* dalam No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah tersebut. (Fikri & Budiman, 2017 : 158-159).

Atas dasar itu peranan Lembaga Fatwa DSN-MUI yang dianggap sebagai pemegang otoritas syariah tertinggi di Indonesia. Dari paparan peran atau tugas DSN-MUI tersebut menunjukkan 2 fungsi utama DSN-MUI yaitu, mengeluarkan peraturan berupa fatwa dan juga mengawasi berjalannya pelaksanaan prinsip syariah pada setiap lembaga keuangan syariah di Indonesia, disamping itu DSN-MUI turut aktif dalam pengembangan nilai-nilai syariah dalam berbagai kegiatan ekonomi.

### **Kelemahan KHES**

Dalam laporan penelitiannya, Pusat Bisnis dan Ekonomi Syariah Universitas Indonesia menjelaskan bahwa secara umum perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan hal yang positif. Hal itu terlihat dari semakin membaiknya perkembangan industri keuangan syariah pada bank dan non bank. Perkembangan yang baik juga ditunjukkan dari regulasi

yang mengaturnya. Saat ini pelaksanaan ekonomi syariah telah diatur oleh perangkat hukum yang cukup memadai. Namun demikian, di beberapa peraturan, khususnya pada KHES masih ditemukan beberapa ketentuan yang tidak selaras dengan muatan hukum di beberapa peraturan lain yang terkait dengan ekonomi syariah. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) menyebutkan bahwa masih banyak ditemukan adanya muatan hukum materil yang terdapat pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tidak sesuai dengan pelaksanaan ekonomi syariah yang berlaku di Indonesia. Ketidaksesuaian itu dapat terlihat dari penggunaan istilah yang tidak tepat, penggunaan definisi yang sama dengan konsep konvensional, adanya ketentuan baru yang mengelaborasi konsep lama, dan lain sebagainya (Hasan, 2018 : 10).

Tampak nyata bahwasanya hukum dan bisnis berkembang secara berseiring dalam suatu hubungan yang komplementer. Hukum telah berkembang sebagai suatu tatanan dan sistem, dari fungsinya yang sebatas untuk memenuhi kebutuhan komunitas-komunitas lokal ke fungsinya yang baru sebagai pengontrol ketertiban kehidupan bermasyarakat dan bernegara pada skala-skalanya yang nasional. Sementara itu apa yang disebut bisnis telah pula berkembang dari pola-pola kegiatannya yang semula lokal (dalam pasar-pasar yang kongkrit) ke pola-pola kegiatannya yang amat siap untuk berdinamika di kancah-kancah yang ruang lingkup nasional, atau bahkan juga yang beruang lingkup global (dalam pasar-pasar yang kian bersifat abstrak) (Wignjosoebroto, 2002 :144). Menurut Paul Scholten sebagaimana dikutip Nuno Coelho, kesadaran hukum selalu terkait dengan apa seharusnya hukum itu, bagaimana membedakan hukum dengan bukan hukum, dan bagaimana memilah perilaku yang seharusnya dilakukan dan yang seharusnya ditinggalkan (Yasin, 2014 :174).

Dengan demikian, maka harmonisasi pada peraturan ekonomi syariah perlu segera dilakukan, terutama pada ketentuan yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHES). Harmonisasi pada KHES harus segera dilakukan dengan peraturan lain yang mengatur tentang pelaksanaan ekonomi syariah di Indonesia, khususnya dengan Fatwa DSN-MUI karena semua aturan teknis pelaksanaan ekonomi syariah di Indonesia, baik itu yang dikeluarkan oleh BI maupun OJK senantiasa berawal dari fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI. muatan hukum materil yang terdapat pada

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) masih banyak yang perlu direvisi, hal ini terlihat dari banyaknya pasal dalam KHES yang tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah di Indonesia. Beberapa contoh ketidaksesuaian tersebut dapat dilihat dari banyaknya ketidaksinkronan antara ketentuan yang terdapat pada KHES dan Fatwa DSN-MUI. Dalam hal ini penulis menjadikan fatwa DSN-MUI sebagai perbandingan dari KHES karena berbagai aturan teknis seperti yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menjadi regulator pelaksanaan industri keuangan di Indonesia senantiasa merujuk pada ketentuan yang terdapat pada fatwa DSN-MUI. Berikut adalah tabel yang menjelaskan sebagian dari disharmoni ketentuan yang terdapat pada KHES dan Fatwa DSN-MUI (Hasan, 2018 : 10-13).

**Tabel 1. Disharmonisasi Ketentuan pada KHES dan Fatwa DSN-MUI**

No	Ketentuan dalam KHES	Ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI
1	<b>Pasal 20 ayat 6</b> <i>Murabahah</i> adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh <i>shahib al-mal</i> dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi <i>shahib almal</i> dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.	<b>Fatwa Nomor: 4/ DSN-MUI/IV/2000</b> LKS dalam pembiayaan <i>murabahah</i> berkedudukan sebagai penjual bukan <i>shahibul mal</i> <b>Definisi Murabahah:</b> <i>Menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.</i>

2	<b>Pasal 20 ayat 9</b> <i>Ijarah</i> adalah sewa <i>barang</i> dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.	<b>Fatwa Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000</b> Definisi <i>ijarah</i> hanya terbatas <i>ijarah</i> barang, tetapi mencakup <i>ijarah</i> jasa.
3	<b>Pasal 20 ayat 23</b> <i>Sukuk maliyah</i> /reksa dana syariah adalah lembaga jasa keuangan non bank yang kegiatannya berorientasi pada investasi di sektor portofolio atau nilai kolektif dari surat berharga.	<b>Fatwa Nomor: 20/DSN-MUI/IX/2000</b> Istilah Reksa dana dalam syariah adalah <i>Shunduq Istismar</i> bukan <i>sukuk maliyah</i> .
4	<b>Pasal 20 ayat 26</b> <i>Ta'min/asuransi</i> adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi <i>ta'min</i> untuk menerima penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.	<b>Fatwa Nomor: 21/DSN-MUI/X/2001</b> Definisi masih belum jelas, karena definisi konvensional ( <i>transfer risk</i> ) berbeda dengan definisi asuransi syariah ( <i>sharing risk</i> ) dalam fatwa dijelaskan bahwa : "Asuransi adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah".
5	<b>Pasal 103</b> Pembayaran barang dalam bai' salam dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.	<b>Fatwa Nomor: 5/DSN-MUI/IV/2000</b> "Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati."
6	<b>Pasal 236</b> Pembagian keuntungan hasil usaha antara <i>shahib almal</i> dengan <i>mudharib</i> dinyatakan secara jelas dan pasti.	<b>Fatwa Nomor: 7/DSN-MUI/IV/2000</b> Perlu ditambahkan "dinyatakan pada waktu kontrak dalam bentuk prosentasi ( <i>nisbah</i> ) dari keuntungan sesuai kesepakatan".
7	<b>Pasal 238 ayat 2</b> <i>Mudharib</i> berkedudukan sebagai wakil <i>shahib al-mal</i> dalam menggunakan modal yang diterimanya.	<b>Fatwa Nomor: 7/DSN-MUI/IV/2000:</b> <i>Mudharib</i> adalah <i>mitra shahibul Maal</i> , bukan wakil dalam pengertian akad wakalah
8	<b>Pasal 242</b> <i>Mudharib</i> berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaannya yang disepakati dalam akad.	<b>Fatwa Nomor: 7/DSN-MUI/IV/2000</b> Keuntungan yang diperoleh dalam <i>mudharabah</i> adalah milik bersama, jadi bukan imbalan yang diberikan <i>shahibul Mal</i> .
9	<b>Pasal 244</b> <i>Mudharib</i> tidak boleh mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta kerjasama dalam melakukan <i>mudharabah</i> , kecuali bila sudah menjadi kebiasaan di kalangan pelaku	<b>Fatwa Nomor: 7/DSN-MUI/IV/2000</b> Dalam akad <i>Mudharabah</i> percampuran dimungkinkan.

	usaha	
10	<b>Pasal 247</b> Biaya perjalanan yang dilakukan oleh <i>mudharib</i> dalam rangka melaksanakan bisnis kerjasama, dibebankan pada modal dari shahib al-mal.	<b>Fatwa Nomor: 7/DSN-MUI/IV/2000</b> Mudharabah yang menyatakan “Biaya operasional dibebankan kepada <i>mudharib</i> .”
11	<b>Pasal 300</b> Apabila <i>Musta’jir</i> menjadi pemilik dari <i>ma’jur</i> , maka akad <i>ijarah</i> berakhir dengan sendirinya.	<b>Fatwa Nomor: 73/DSN-MUI/ XI/2008</b> Dalam akad <i>Musyarakah Mutanaqishah</i> (MMQ), penyewa ( <i>musta’jir</i> ) bisa merupakan pemilik obyek syirkah
12	<b>Pasal 312</b> Pemeliharaan <i>ma’jur</i> adalah <i>tanggung jawab</i> <i>musta’jir</i> kecuali ditentukan lain dalam akad.	<b>Fatwa Nomor: 9/DSN-MUI/IV/2000</b> Pemeliharaan adalah kewajiban <i>mu’jir</i> (LKS).
13	<b>Pasal 338</b> <i>Makful bih</i> /objek <i>jaminan</i> harus: <b>Pasal 339</b> <i>Makful bih</i> harus diterjemah Obyek Penjaminan. 1. <i>Jaminan</i> berlaku sesuai dengan syarat dan batas waktu yang disepakati. 2. <i>Jaminan</i> berlaku sampai terjadinya penolakan dari pihak peminjam.	<b>Fatwa Nomor: 11/DSN-MUI/IV/2000</b> Jaminan dimaksud dalam pasal ini adalah terjemah dari <i>kafalah</i> . Terjemah yang tepat untuk <i>kafalah</i> adalah <i>penjaminan</i> , bukan jaminan yang bisa dipahami identik dengan <i>collateral</i> .
14	<b>Pasal 365</b> Hawalah/pemindahan utang <i>tidak disyaratkan adanya sesuatu yang diterima</i> oleh pemindah utang dari pihak yang menerima hawalah/pemindahan utang sebagai hadiah atau imbalan.	<b>Fatwa Nomor: 58/DSN-MUI/ V/2007</b> Dimungkinkan menerima ujarah/fee atas kesediaan dan komitmen untuk membayar utang muhil dalam <i>hawalah bil Ujarah</i> .
15	<b>Pasal 375</b> Akad <i>rahn</i> sempurna apabila <i>marhun telah diterima</i> oleh <i>murtahin</i> .	<b>Fatwa Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008</b> Klausula “telah diterima” perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut, karena dalam konsepsi fatwa terdapat dua konsep penerimaan ( <i>qabdh</i> ), yaitu penerimaan secara hakiki dan secara hukum ( <i>hukmy</i> ), hal ini terkait dengan konsep <i>Rahn</i> tasjily dalam Fatwa <i>Rahn Tasjily – disebut juga dengan Rahn Ta’mini, Rahn Rasmi, atau Rahn Hukmi</i>
16	<b>Pasal 373 ayat 2</b> Dalam akad gadai terdapat 3 (tiga) akad paralel yaitu: <i>qardh</i> , <i>rahn</i> , dan <i>ijarah</i> .	<b>Fatwa Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014</b> Dalam hal <i>rahn</i> ( <i>dain/marhun bih</i> ) terjadi karena peminjaman uang (akad <i>qardh</i> ), maka pendapatan <i>Murtahin</i> hanya berasal dari <i>mu’nah</i> ( <i>jasa pemeliharaan/penjagaan</i> ) atas <i>marhun</i> yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana ujarah dalam akad <i>ijarah</i> ;
17	<b>Pasal 469</b>	<b>Fatwa Nomor: 52/ DSN-MUI /III/2006</b>

	Apabila disyaratkan upah bagi penerima kuasa dalam transaksi pemberian kuasa, maka penerima kuasa berhak atas upahnya setelah memenuhi tugasnya.	Ujrah diberikan sejak awal akad. Menurut Wahbah Zuhaili: <i>Wakalah dengan imbalan berlaku hukum Ijarah.</i>
18	<b>Pasal 597</b> Akad yang digunakan untuk Instrumen Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah adalah akad <i>Ju'alah</i>	<b>Fatwa Nomor: 63/ DSN-MUI/XII/2007</b> Akad yang dapat digunakan untuk penerbitan instrumen SBIS tidak hanya <i>Ju'alah</i> , tetapi dapat dilakukan dengan <i>Mudharabah, (Muqaradhah)/ Qiradh, Musyarakah, Ju'alah, Wadi'ah, Qardh, dan Wakalah.</i>
19	<b>Pasal 548</b> Akad yang digunakan pada <i>ta'min</i> dan <i>i'adah ta'min</i> adalah: a. <i>Wakalah bil ujarah.</i> b. <i>Mudharabah;</i> dan c. <i>Tabarru'.</i>	<b>Fatwa Nomor: 51/ DSN-MUI/III/2006</b> Akad untuk investasi dapat juga menggunakan akad <i>mudharabah musytarakah</i>
20	<b>Pasal 561</b> Akad non tabungan pada <i>ta'min</i> dan <i>i'adah ta'min</i> mengikat semua bentuk transaksi yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.	Penggunaan istilah akad non tabungan sebagai pengganti <i>akad tabarru'</i> tidak tepat;
21	<b>Pasal 579</b> Mekanisme operasional dalam reksadana syariah terdiri atas : a. Antara pemodal dengan manajer investasi dilakukan dengan <i>wakalah.</i> b. Antara manajer investasi dengan pengguna investasi dilakukan dengan system <i>mudharabah.</i>	<b>Fatwa Nomor: 20/ DSN-MUI/IV/2001</b> Akad dengan manajer investasi dilakukan dengan <i>Wakalah</i> manajer investasi dengan pengguna investasi dilakukan dengan <i>akad jual beli</i> ketika awal pembelian menjadi portofolio setelah akad ba'i kedudukan investor yang diwakili manajer investasi dapat menjadi <i>mudharib, syarik,</i> dan lainlain tergantung akad yang terkait
22	<b>Pasal 611</b> Sumber dana <i>qardh</i> berasal dari: a. Bagian modal Lembaga Keuangan Syari'ah; b. Keuntungan Lembaga Keuangan Syari'ah yang disisihkan; dan/atau c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada Lembaga Keuangan Syari'ah	<b>Fatwa Nomor: 79/DSN-MUI/III/2011</b> <i>Dana Qardh Juga bersumber dari dana nasabah/DPK.</i> Hanya saja kalau akad <i>qard</i> untuk kegiatan non komersil biasanya tidak menggunakan dana nasabah. Yang tepat bukan istilah "dana <i>qard</i> " tetapi "dana sosial".
23	<b>Pasal 612</b> Pembiayaan rekening Koran syariah dilakukan dengan <i>perjanjian</i> untuk perwakilan.	<b>Fatwa Nomor: 30/DSN-MUI/IV/2002</b> Kata perjanjian dalam pasal ini merupakan terjemahan <i>wa'ad</i> yang tidak tepat. <i>Wa'ad</i> diartikan janji (pernyataan komitmen).
24	<b>BAB XXIX</b> <i>Dana Pensiun Syariah</i>	<b>Fatwa Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013</b> Isi Bab terkait dengan Dana Pensiun Syariah belum selaras fatwatentang Pedoman Umum Penyelenggaraan

	Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.
--	--

### Kelemahan Fatwa DSN-MUI

Dewan Syariah Nasional, sebagai lembaga yang memiliki otoritas mengeluarkan fatwa ekonomi syariah, berada dalam keadaan dilematis. Satu sisi DSN harus mampu menemukan hukum baru terkait dengan kegiatan ekonomi modern yang sangat kompleks. Pada sisi lain sikap konservatisme ulama yang tetap terjaga dengan tetap berpegang teguh pada pendapat-pendapat ulama klasik. Meskipun telah terjadi pergeseran bermazhab yang tercermin dalam fatwa-fatwa majelis ulama Indonesia, namun ulama tetap terkooptasi dengan pendapat ulama klasik dan ini salah satu kelemahan fatwa DSN jika dipositivisasikan kedalam aturan yang legal. Bahwa ulama tidak bisa melepaskan diri dari merujuk pada pendapat ulama klasik. (Prawiro, 2016 (162)

Sehingga hukum yang seharusnya digunakan untuk mewujudkan keteraturan dalam mencapai keadilan dan kepastian hukum mengenai efisiensinya dengan perkembangan ekonomi syariah masih belum efektif. Jalan panjang dalam menapaki dan menyusuri kehidupan hukum di dalam masyarakat semakin dirasakan pada zaman modern, bahkan memasuki dunia globalisasi dewasa ini. Pandangan-pandangan skeptis dan mendua terhadap hukum harus menjadi panglima pada abad modern memang semakin dibutuhkan (Shalihah, 2017 : 120).

Posisi fatwa terhadap perkembangan produk dan jasa bank syariah terdapat kelemahan yaitu mengenai fatwa datang kemudian setelah produk perbankan tersebut dijalankan. Sehingga, fatwa DSN-MUI kurang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan produk dan jasa bank syariah Indonesia. Hal ini disebabkan karena peluncuran fatwa dikeluarkan hanya untuk merespon produk bank syariah yang telah berjalan terlebih dahulu sebagai tuntutan UndangUndang terkait Kepatuhan Syariah (*Syariah Compliance*). Kemudian posisi fatwa tidak berinovasi dengan sendirinya untuk menyediakan hukum sebelum peluncuran produk dan jasa bank syariah (Hardi, 2019 :102).

Fatwa-fatwa DSN-MUI tidak secara otomatis mengikat setiap LKS sebelum dijadikan aturan (regulasi) oleh lembaga regulator, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan Bank Indonesia atau peraturan Menteri Keuangan. Hal ini karena DSN-MUI sebagai lembaga swasta tidak mempunyai otoritas untuk mengatur secara langsung LKS. Jika fatwa tersebut akan dijadikan sebagai panduan dan rujukan utama di LKS, maka fatwa-fatwa DSN-MUI perlu dijadikan sebagai regulasi terlebih dahulu oleh lembaga regulator. Timbul persoalan, apakah fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan DSN-MUI telah dimasukkan dalam peraturan-peraturan yang telah ditetapkan sehingga fatwa-fatwa DSN-MUI itu betul-betul mengikat setiap LKS di Indonesia? Jawabannya, mayoritas fatwa DSN-MUI terserap dalam peraturan pelaksanaan fiqih muamalah melalui peraturan yang dibuat oleh lembaga regulator, walaupun tidak menyeluruh. Terdapat juga fatwa DSN-MUI yang tidak terserap dalam peraturan karena isinya tidak dapat diterapkan dan sukar diterjemahkan dalam bahasa peraturan perundang-undangan. Kesulitan mengaplikasikan fatwa tersebut ke dalam peraturan perundang-undangan sangat dipahami dan diketahui regulator dan DSN-MUI (Nafis, 2011 :108).

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan penelitian dilakukan terhadap perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan data yang diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat (deskriptif). Analisis kualitatif yang dilakukan dengan bertumpu pada analisis data yang kandungan

pendalamannya dilengkapi dengan analisis normatif. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara deduktif, yakni penarikan kesimpulan yang ditumpukan pada fakta-fakta yang bersifat general untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan bersifat spesifik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Efektivitas Dan Efisiensi KHES dan Efisiensi Dalam Menjamin Terealisasinya Prinsip Syariah Terhadap Sistem Operasional Ekonomi Syariah**

Paparan mengenai kekuatan dan kelemahan KHES dan Fatwa DSN-MUI diatas jika dikaitkan dengan efektivitas dan efisiensinya dalam menjamin terealisasinya prinsip syariah terhadap penyelesaian sengketa dan sistem operasional ekonomi syariah, dapat dikatakan belum efektif dan efisien. Walaupun secara struktural hukum yang mendukung dan mentransformasikan keduanya menjadi suatu aturan yang mengikat sudah cukup kuat, namun dalam isi materil dan cakupan serta teknis pelaksanaan pengaturan masih terdapat beberapa kelemahan. Dengan demikian tentu saja berdampak negatif kepada penjaminan terlaksananya prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa dan sistem operasional ekonomi syariah. Dampak negatif dari masing-masing kelemahan dapat dilihat dalam penjelasan dibawah ini.

Kelemahan bentuk kekuatan hukum KHES pertama terdapat pada sifatnya yang kaku yakni KHES ini dibentuk tahun 2008 untuk mengisi kekosongan hukum materil penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang ada pada masa itu. Sedangkan ekonomi syariah dalam rentang waktu hingga tahun 2021 ini terus berkembang dan memunculkan bentuk-bentuk perkembangan operasionalnya yang terkesan baru. Dengan begitu tentunya tidak terdapat pengaturannya dalam isi KHES, sehingga kembali terjadi kekosongan hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Kemudian tentu saja keadaan ini membuka peluang diterapkannya aturan-aturan yang bersifat umum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Kedua dari segi cakupannya KHES tidak bisa mengikat ekonomi syariah di luar terjadinya sengketa ekonomi syariah. Alasannya karena KHES ini khusus dibuat sebagai pedoman utama hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan agama. Sehingga aneh rasanya jika suatu aturan mengatur dan mengikat dalam hal terjadi sengketa saja, sedang operasionalnya dilapangan tidak diikat aturan itu. Atas dasar itu maka tentu saja ini berdampak kepada rusaknya penjaminan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam tujuan hukum itu dibentuk. Dalam hal ini penjaminan prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa dan operasional ekonomi syariah tentu mengalami kesenjangan hukum yang mengaturnya.

Sedangkan Fatwa DSN-MUI dari segi kekuatan hukumnya terdapat kelemahan pada teknis pengeluran fatwa. Yakni yang namanya fatwa itu munculnya belakangan, sudah terjadi suatu perbuatan hukum yang dikeragui hukumnya barulah dianalisis ketentuan hukumnya yang berujung pada penetapan fatwa pada perbuatan hukum tersebut. Dengan teknis yang seperti ini tentu saja memberi peluang kepada suatu perbuatan hukum yang salah berjalan dalam kegiatan operasional ekonomi syariah. Karena teknisnya tidak datang terlebih dahulu untuk meminimalisir perbuatan hukum yang akan dilakukan maka penjaminan terealisasinya prinsip syariah dalam operasional syariah menjadi tidak terjamin. Kemudian dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah Fatwa DSN-MUI tidak terdapat penekanan untuk diterapkan karena sifatnya sama seperti doktrin. Yang ada hanyalah penekanan agar supaya penyelesaian sengketa okonomi syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, dan yang dimaksud prinsip syariah itu adalah Fatwa DSN-MUI. Keadaan demikian juga menjadi suatu kerancuan dalam sistem hukum karena semua kegiatan operasional ekonomi syariah tidak lepas dari Fatwa-DSN-MUI, tetapi dalam penyelesaian sengketa tidak mengikat dengan kuat hanya sebatas penekanan tidak boleh bertentangan tanpa mewajibkan untuk menjadikan dasar pertimbangan hukum.

Terakhir jika ditinjau dari hubungan KHES dan Fatwa DSN-MUI, pertama terdapat disharmoni pernyataan pengaturan diantara keduanya. Hal ini tentu saja akan berdampak rusaknya kepastian hukum, karena dua aturan yang mengatur objek yang sama yaitu ekonomi syariah. Sehingga menyebabkan kebingungan dalam penetapan pedoman hukum

mana yang diambil. Kedua jika dikaitkan fungsi keduanya yang terkesan berbeda arah yakni KHES khusus untuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama sedang Fatwa DSN-MUI lebih kepada pengaturan sistem operasionalnya. Hal ini menjadi suatu keunikan dan keanehan kenapa satu objek perbuatan hukum diatur dalam dua aturan materil yang beda arah. Sehingga menyebabkan inkonsistensi terhadap aturan tersebut. Kalau sudah begitu maka tentunya tujuan dibentuknya dua aturan ini untuk menjamin terealisasinya prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa maupun sistem operasionalnya akan sulit terwujud.

Problema yang terpapar diatas dapat ditarik benang merah bahwa efektivitas dan efisiensi KHES dan Fatwa DSN-MUI terhadap perkembangan ekonomi syariah masih terombang-ambing. Untuk mengatasi kekacauan sistem hukum itu menurut penulis pertama KHES dan Fatwa DSN-MUI perlu diharmonisasi tentang ketidak sesuaian pengaturan yang terindikasi diatas. Kemudian karena KHES ini tidak mampu menjangkau perkembangan ekonomi syariah maka tidak ada salahnya jika Fatwa DSN-MUI yang terus mengiringi perkembangan ekonomi syariah dipormulasikan kedalam bentuk KHES. Sehingga ia menjadi suatu kesatuan yang mampu memberikan kepastian hukum di ranah ekonomi syariah. selanjutnya dikarenakan kekuatan KHES ini sebatas PERMA yang ditopang oleh Undang-undang, dan penerapannya terkhusus pada penyelesaian sengketa, maka menurut penulis agar supaya pengaturan ekonomi syariah ini komprehenship kekuatannya perlu KHES ini dinaikkan derajatnya menjadi Undang-undang. Dengan begitu semua kerancuan sistem hukum seperti yang terpapar diatas dapat diatasi dengan maksimal. Terlebih lagi realisasi prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa dan sistem operasional ekonomi syariah akan lebih terjamin dengan dijadikannya KHES yang sudah diharmonisasikan dan diformulasikan Fatwa DSN-MUI kedalamnya akan menjadikan suatu aturan yang harmoni dan komprehenship dalam lingkup ekonomi syariah.

## **SIMPULAN**

Keberadaan KHES dan Fatwa DSN MUI tidaklah dapat dipungkiri tentang wujudnya sebagai bagian norma hukum yang mempengaruhi hukum di Inonesia. Namun kelemahan KHES dan Fatwa DSN, dalam tatanan hukum nasioal tidaklah dapat dipungkiri pula keberadaannya. Hal ini karena keberadaannya bukanlah sebagai sumber hukum yang mempunyai legalitas hukum nasional. Sebagaimana Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tidak menyebutkan fatwa sebagai bagian dari dasar hukum di negara ini, sehingga fatwa tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Begitu pula produk fatwa DSN yang banyak mengambil pendapat para ulama, merupakan kelemahan fatwa tersendiri, sehingga fatwa tersebut kurang begitu memepertimbangkan aspek sosiologis, antropologis dan budaya nasional. Fatwa hanya sebagai suatu pendapat atau nasehat yang disampaikan oleh para ahli hukum Islam yang tergabung dalam suatu wadah organisasi.

Disuatu sisi Fatwa DSN MUI banyak mempengaruhi lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini tentu sebuah terobosan yang berkaitan dengan legalitas hukum ekonomi syariah. Namun keberadaannya KHES yang menjadi rujukan para Hakim Pengadilan Agama sebagai penyelesain sengketanya, KHES ini tidaklah berbentuk UU, faktanya hanya sekedar PERMA, dan ini pastinya berpengaruh dalam kekuatan hukum legislasi nasional. Oleh karena itu mengharmonisasikan dan memformulasikan Fatwa DSN-MUI kedalam KHES serta menaikkan setatus KHES menjadi Undang-undang adalah suatu keharusan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agus, T. 2012. Hukum Ekonomi Islam dari Politik Hukum Ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomi Syariah.
- Atmo, P. 2016. Kelemahan Fatwa dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Kebijakan Legislasi Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Al-Ashriyyah*, 2 ( 1)
- Cholil, N. 2011. *Teori Hukum Ekoni Syariah*. Jakarta : Universitas Indonesia.

- Darwin. 2015. Studi Efektifitas PERMA Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Sebagai Pedoman dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama. *Jurnal Tamwil*. 1 (2)
- Eja, A, H. 2019. Fatwa Dsn -MUI dan Perkembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*. 05 (02)
- Elsy, R , Thohir, L , Sihabbudin & Siti, H. 2020. *The Development of the Politics of Law in Indonesia's Sharia Economic Environment*. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 469 (2020) 012119
- Fahadil, A, A, H. *Fiqh Dan Relevansinya Dengan Sejumlah Peraturan Mengenai Ekonomi Syariah*. badilag.mahkamahagung.go.id.
- Fithriatus, S. 2007. *Sosiologi Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Fikri, dan Budiman. 2017. Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi dalam Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Al-Ihkam*. 12 (1)
- Hadi, A., I. 2011. Kedudukan Dan Wewenang Lembaga Fatwa (Dsn-MUI) Pada Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 1 (2) : 1-13
- Hilman, F.. 2017. Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Putusan Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 569/K/Ag/2015). *Skripsi*. Program Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang.
- Isna., W 2014. Harmonisasi Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*. 8 (2) : 1-11
- Mahkamah Agung RI. 2006. *Kapita Selekta Perbankan Syariah*. Agustus. Kepala PUSDIKLAT MA-RI. Jakarta.
- Mohamad, N, Y. 2018. *Politik hukum ekonomi syariah di indonesia*. Malang : UIN-MALIKI PRESS (Anggota Ikapi).
- Nashihul, I. E. 2016. Kompilasi hukum ekonomi syariah: (Tinjauan Umum Hukum Islam). *Jurnal Qalamuna*. 1 (2) : 213-222
- Syamsul, H. 2015. Efektivitas Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga". *Tesis*. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Batusangkar.
- Soetandyo, W. 2002. *Hukum, Paradigma, Metode dan Masalah*. Jakarta : ELSAM dan HUMA.
- Syukri, I. 2019. Sistem Ekonomi Syari'ah di Sisi Kelemahan Sistem Ekonomi Sekuler di Indonesia. *Jurnal el-Hekam*, IV( 2)